



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **150.63/PUU/PAN.MK/SPts/09/2024**

27 September 2024

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan Perkara Nomor 63/PUU-XXII/2024

Yth. Presiden Republik Indonesia

di Jalan Veteran Nomor 17-18

Jakarta, 10110

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 63/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 10:00 WIB yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera
Muhidin**

Tembusan :

1. Yth. Menteri Sekretaris Negara
2. Yth. Menteri Hukum dan HAM
3. Yth. Menteri Dalam Negeri
4. Yth. Sekretaris Kabinet





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
NOMOR 150.63/PUU/PAN.MK/BASPTS/09/2024**

Pada hari ini, Jum`at tanggal 27 September 2024 pukul 14:01 WIB saya, Ricky Nafri Habibanda, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 63/PUU-XXII/2024 kepada Presiden Republik Indonesia di Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta, 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Ricky Nafri Habibanda**

